



P U T U S A N

Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIZKI PRATAMA Panggilan RIZKI;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 25 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Taman Astri Tahap III Blok GG 2 Jorong Halaban
Nagari Panyangkalan Kecamatan Kubung
Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rizki Pratama panggilan Rizki ditangkap pada tanggal 5 Februari 2022 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 51/Pen.Pid/2022/PN Sik tanggal 11 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2022/PN Slk tanggal 11 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Pratama Pgl. Rizki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan" sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan kami melanggar Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizki Pratama Pgl. Rizki dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam menjalani masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Laporan Harian Keuangan Depo Solok tanggal 31 Januari 2022;
 - 2) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Kas Besar Audit Internal PT. Sinar Niaga Sejahtera Cabang Solok tanggal 04 Februari 2022;
 - 3) 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Audit tingkat nasional Nomor : 30/LHA-IAD/Garuda2/IX/2021, tanggal 2 Oktober 2021;
 - 4) 1 (satu) rangkap laporan Audit Operasional Depo Solok tingkat regional tanggal 02 November 2021;
 - 5) 1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan Direksi Nomor : 0631/SK. Mutasi/HC/SNS/01/2015 tentang Mutasi Karyawan atas nama DEWI FEBRIYENTI yang dikeluarkan PT. Sinar Niaga Sejahtera (SNS) pada tanggal 01 Januari 2015;
 - 6) 1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan Direksi Nomor : 2044/SK. Mutasi/HC/SNS/10/2021 tentang Mutasi Karyawan atas nama RIZKI PRATAMA yang dikeluarkan PT. Sinar Niaga Sejahtera (SNS) pada tanggal 01 Oktober 2021;
 - 7) Admin Depo Kecil (class C&D) PT. Sinar Niaga Sejahtera;
 - 8) 1 (satu) rangkap photocopy Standard Operating Procedure Distribution Pengiriman Produk ke Customer SOP-C2.41-0-01, tanggal Efektif 1 Maret 2016;
 - 9) 1 (satu) rangkap photocopy Standard Operating Procedure Distribution

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Penagihan SOP-C1.2.2-0.03, tanggal Efektif bulan Agustus 2015;

- 10) 1 (satu) rangkap photocopy Standard Operating Procedure Distribution Pengeluaran Kas Besar Setor Ke Bank SOP-C1.3.1-0-01, tanggal Efektif bulan Agustus 2015;

Dikembalikan kepada Saksi Muzaldi Ali Yazid;

- 11) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan No.Rek : 554701020752531, a.n. DEWI FEBRIYENTI;

Dikembalikan kepada Saksi Dewi Febriyenti panggilan Dewi;

- 12) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai ke tabungan Bank BTN dengan No.Rek : 10392-01-57-005771-6, a.n.ANGGA NOVRIALDY, tanggal 31 Januari 2022;

- 13) 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Bank BRI, Periode Transaksi tanggal 01 Oktober 2021 s/d 31 Oktober 2021. Dengan No.REK : 554701020752531 a.n. DEWI FEBRIYENTI;

- 14) 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Bank BRI, Periode Transaksi tanggal 01 November 2021 s/d 30 November 2021, Dengan No.REK : 554701020752531 a.n. DEWI FEBRIYENTI;

- 15) 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Bank BRI, Periode Transaksi tanggal 01 Desember 2021 s/d 31 Desember 2021. Dengan No.REK : 554701020752531 a.n. DEWI FEBRIYENTI;

- 16) 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Bank BRI, Periode Transaksi tanggal 01 Januari 2022 s/d 31 Januari 2022. Dengan No.REK : 554701020752531 a.n. DEWI FEBRIYENTI;

- 17) 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Bank BRI, Periode Transaksi tanggal 01 Februari 2022 s/d 11 Februari 2022. Dengan No.REK : 554701020752531 a.n. DEWI FEBRIYENTI;

- 18) 1 (satu) rangkap rekening koran Tab Mandiri, periode 01 Agustus 2021 s/d 07 Februari 2022 dengan No.Rek : 111-00-1145076-0, a.n. RIZKI PRATAMA;

- 19) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dengan No. 022/SK/CLD/II/2022 dari MUZALDI ALI YAZID;

- 20) 3 (tiga) lembar Perincian Gaji dari bulan Desember 2021 s/d bulan Februari 2022, a.n. DEWI FEBRIYENTI dari MUZALDI ALI YAZID;

- 21) 3 (tiga) lembar Perincian Gaji dari bulan Desember 2021 s/d bulan Februari 2022, a.n. RIZKI PRATAMA dari MUZALDI ALI YAZID;

- 22) 1 (satu) bundel Laporan Harian Keuangan Depo Solok pada tanggal 29

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022;

- 23) 1 (satu) lembar bukti transfer penerima No.rek : 111-00-1145076-0, a.n. RIZKI PRATAMA senilai Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) dengan pengirim a.n HENDRA pada tanggal 31 Januari 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 24) 1 (satu) helai jilbab warna hijau;
25) 1 (satu) helai jilbab warna ungu tua;
26) 2 (dua) helai jilbab warna ungu muda;
27) 7 (tujuh) helai jilbab bermotif;
28) 1 (satu) helai rok pusket bermotif;
29) 1 (satu) helai baju kemeja merek Gucci bermotif bunga;
30) 1 (satu) helai baju kemeja merek Aboh Mode warna hijau;
31) 1 (satu) helai baju daster warna biru bermotif;
32) 1 (satu) helai baju kemeja warna kuning;
33) 1 (satu) helai baju kemeja warna abu-abu;
34) 1 (satu) helai baju kaos warna biru;
35) 1 (satu) helai rok warna cream;
36) 1 (satu) helai celana warna coklat;
37) 1 (satu) helai celana levis merek 268 jeans warna biru;
38) 1 (satu) helai celana levis merek Up-grade warna biru;
39) 1 (satu) helai celana warna hitam;
40) 1 (satu) helai celana levis merek London girl warna cream;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 41) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan No.Rek : 111-00-1145076-0, a.n. RIZKI PRATAMA.

Dikembalikan kepada Terdakwa Rizki Pratama panggilan Rizki;

4. Menghukum Terdakwa Rizki Pratama Pgl. Rizki untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa mereka Terdakwa Rizki PRATAMA Pgl. RIZKI dan saksi Dewi FEBRIYENTI Pgl. DEWI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan identitas seperti tersebut diatas, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan bersekutu pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 dan tahun 2022, bertempat di Kantor PT. Sinar Niaga Sejahtera (PT.SNS) yang beralamat di Jalan Nasir Sutan Pamuncak Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Rizki dan saksi Dewi bekerja di PT. Sinar Niaga Sejahtera (PT.SNS) Depo Solok, dimana Terdakwa Rizki bekerja selaku admin kasir yaitu mengumpulkan, menghitung, mengecek, merapihkan, mencatat, dan mendokumentasikan data-data transaksi keuangan, dan mengatur pengeluaran sumber dana operasional sesuai dengan SOP, membuat pengajuan dropping dan dari BCS (aplikasi milik PT. SNS) ataupun diluar BCS. Sedangkan saksi Dewi bekerja selaku kepala admin koordinator yaitu melakukan koordinasi admin di depo dalam rangka pengelolaan administrasi harian, inventory movement, pemeriksaan dan kontrol proses operasional internal depo, melakukan closing harian dan membuat management reporting serta membawahi admin kasir, admin rute dan admin distribusi, selanjutnya Terdakwa juga bertugas selaku internal control diantaranya : 1) memastikan fisik faktur dengan system, 2) memastikan fisik kas sesuai dengan saldo di system, 3) melakukan stock take untuk memastikan fisik persediaan sesuai dengan system (BG, GS, kendaraan). Dan terhadap Terdakwa Rizki dan saksi Dewi atas pekerjaan tersebut tiap bulannya diberi upah atau gaji oleh PT. SNS;

Bahwa tempat Terdakwa Rizki dan saksi Dewi bekerja tersebut yaitu pada PT. SNS, merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distributor produk-produk yang diproduksi oleh PT. Garudafood, dimana Terdakwa Rizki dan saksi Dewi ditempatkan di Depo Solok dengan daerah pemasaran mencakup kota atau kabupaten Solok;

Bahwa mekanisme dalam penjualan barang-barang dari PT. SNS dilakukan dengan cara terlebih dahulu Salesman menerima orderan barang dari konsumen, lalu melakukan penagihan kepada konsumen sesuai dengan faktur dan kemudian menyerahkan uang setoran tagihan dari konsumen sesuai dengan faktur kepada admin kasir PT. SNS yaitu Terdakwa Rizki atau disetorkan ke rekening perusahaan. Selain salesman terdapat juga dropping yang mengantarkan orderan barang kepada konsumen lalu mengambil tagihan tunai dari konsumen sesuai dengan faktur dan kemudian menyerahkan uang setoran tagihan tunai dari konsumen sesuai dengan faktur kepada admin kasir PT. SNS yaitu Terdakwa Rizki atau disetorkan ke rekening perusahaan. Selanjutnya uang tagihan yang telah diterima oleh salesman dan dropping disetorkan kepada admin kasir yaitu kepada Terdakwa Rizki dan Terdakwa Rizki harus memberikan tanda terima kepada salesman dan dropping. Setelah uang tagihan diterima dan dikumpulkan oleh Terdakwa Rizki maka Terdakwa Rizki akan membuat laporan rekapitulasi dan uang tersebut disetorkan ke rekening perusahaan melalui pick up service bank (Bank Mandiri) paling lambat esok harinya. Bahwa jika terdapat kekurangan uang setoran maka Terdakwa Rizki memberitahunya kepada saksi Dewi selaku kepala koordinator admin;

Bahwa dalam melakukan tugasnya oleh Terdakwa Rizki, tidak semuanya dilakukan sebagaimana mekanisme yang telah ditentukan oleh PT. SNS, dimana untuk penyetoran uang tagihan konsumen yang telah ditagih oleh salesman dan dropping seharusnya disetorkan oleh salesman dan dropping kepada admin kasir yaitu Terdakwa Rizki atau disetorkan ke rekening perusahaan, akan tetapi Terdakwa Rizki dan saksi Dewi meminta salesman dan dropping untuk menyetorkan uang setoran tagihan tersebut sejumlah tertentu ke rekening pribadi Terdakwa Rizki dan saksi Dewi. Bahwa uang setoran tagihan dari salesman dan dropping telah dipergunakan oleh Terdakwa Rizki dan saksi Dewi untuk : 1) kepentingan pribadi dan kebutuhan sehari-hari, 2) mengganti biaya jasa transfer salesman dan dropping yang mentransferkan uang setoran tagihan ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa Rizki dan rekening Bank BRI milik saksi Dewi, 3) menutupi kekurangan uang setoran tagihan yang diberikan oleh dropping kepada Terdakwa Rizki, dan 4) pemberian cash bon di awal kepada dropping sebelum mengantarkan barang, yang diambil langsung dari uang setoran tagihan yang disetorkan dropping pada hari itu;

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Dewi yang menjabat selaku kepala koordinator admin Depo Solok dan sekaligus atasan dari Terdakwa Rizki untuk menutupi kekurangan uang setoran tagihan ke PT. SNS setiap harinya, kemudian saksi Dewi mengatur pelaporan harian Depo Solok dengan membuat laporan fiktif dengan cara menyuruh Terdakwa Rizki. Selanjutnya Terdakwa Rizki dan saksi Dewi melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dari PT. Sinar Niaga Sejahtera (SNS);

Bahwa sekira bulan Februari 2022, saksi Atmi Amir selaku Administrasi dan Control (ANC) Regional Sumatera Bagian Utara (SBU) II pada PT. SNS, melihat ada kejanggalan pada Berita Acara Pemeriksaan Kas Besar Depo Solok tanggal 02 Februari 2022 yang dilaporkan oleh saksi Dewi pada grup Whatsapp FA SBU2, bahwa uang setoran tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp.183.720.500,- (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) belum di posting Bank Mandiri, padahal setoran tanggal 31 Januari 2022 tersebut seharusnya sudah masuk ke rekening perusahaan paling lambat tanggal 02 Februari 2022, kemudian saksi Atmi Amir langsung cek rekening koran perusahaan di laptop dan menemukan bahwa uang setoran senilai Rp.183.720.500,- (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) tersebut tidak ada masuk ke rekening perusahaan. Bahwa saksi Atmi Amir mencoba meminta penjelasan kepada Terdakwa Rizki dan saksi Dewi melalui telepon, akan tetapi Terdakwa Rizki mengatakan bahwa uang setoran tersebut tidak ada sedangkan saksi Dewi berkilah dengan berbagai alasan. Bahwa tanggal 04 Februari 2022, saksi Atmi Amir dan tim yang ditugaskan oleh perusahaan melakukan pengecekan atau pengauditan dengan melakukan pemeriksaan perjalanan kas dan pemeriksaan stok barang di kendaraan melalui aplikasi dan ternyata memang ditemukan: 1) kekurangan setoran uang hasil penjualan barang PT. SNS Depo Solok tanggal 29 Januari 2022 sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan 2) uang hasil penjualan barang PT. SNS tanggal 31 Januari 2022 yang harus disetorkan sebesar Rp.141.720.500,- (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah), padahal selama periode tersebut semua toko sudah melakukan pembayaran dengan lunas dan ketika dimintakan pertanggungjawabannya kepada Terdakwa Rizki dan saksi Dewi, Terdakwa Rizki dan saksi Dewi menyatakan bahwa uang tagihan tersebut tidak ada karena sudah terpakai untuk menutupi kekurangan setoran-setoran sebelumnya, namun Terdakwa Rizki dan saksi Dewi tidak dapat menunjukkan bukti penyeteroran tersebut, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa Rizki dan saksi Dewi tersebut, PT.

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Niaga Sejahtera (PT. SNS) mengalami kerugian sebesar Rp.183.720.500,- (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa Rizki PRATAMA Pgl. RIZKI dan saksi Dewi FEBRIYENTI Pgl. DEWI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan identitas seperti tersebut diatas, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan bersekutu pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 dan tahun 2022, bertempat di Kantor PT. Sinar Niaga Sejahtera (PT.SNS) yang beralamat di Jalan Nasir Sutan Pamuncak Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Rizki dan saksi Dewi bekerja di PT. Sinar Niaga Sejahtera (PT.SNS) Depo Solok, dimana Terdakwa Rizki bekerja selaku admin kasir yaitu mengumpulkan, menghitung, mengecek, merapihkan, mencatat, dan mendokumentasikan data-data transaksi keuangan, dan mengatur pengeluaran sumber dana operasional sesuai dengan SOP, membuat pengajuan dropping dan dari BCS (aplikasi milik PT. SNS) ataupun diluar BCS. Sedangkan saksi Dewi bekerja selaku kepala admin koordinator yaitu melakukan koordinasi admin di depo dalam rangka pengelolaan administrasi harian, inventory movement, pemeriksaan dan kontrol proses operasional internal depo, melakukan closing harian dan membuat management reporting serta membawahi admin kasir, admin rute dan admin distribusi, selanjutnya Terdakwa juga bertugas selaku internal control diantaranya : 1) memastikan fisik faktur dengan system, 2) memastikan fisik kas sesuai dengan saldo di system, 3) melakukan stock take untuk memastikan fisik persediaan sesuai dengan system (BG, GS, kendaraan). Dan terhadap Terdakwa Rizki dan saksi Dewi atas pekerjaan tersebut tiap bulannya diberi

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upah atau gaji oleh PT. SNS;

Bahwa tempat Terdakwa Rizki dan saksi Dewi bekerja tersebut yaitu pada PT. SNS, merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Distributor produk-produk yang diproduksi oleh PT. Garudafood, dimana Terdakwa Rizki dan saksi Dewi ditempatkan di Depo Solok dengan daerah pemasaran mencakup kota atau kabupaten Solok;

Bahwa mekanisme dalam penjualan barang-barang dari PT. SNS dilakukan dengan cara terlebih dahulu Salesman menerima orderan barang dari konsumen, lalu melakukan penagihan kepada konsumen sesuai dengan faktur dan kemudian menyerahkan uang setoran tagihan dari konsumen sesuai dengan faktur kepada admin kasir PT. SNS yaitu Terdakwa Rizki atau disetorkan ke rekening perusahaan. Selain salesman terdapat juga dropping yang mengantarkan orderan barang kepada konsumen lalu mengambil tagihan tunai dari konsumen sesuai dengan faktur dan kemudian menyerahkan uang setoran tagihan tunai dari konsumen sesuai dengan faktur kepada admin kasir PT. SNS yaitu Terdakwa Rizki atau disetorkan ke rekening perusahaan. Selanjutnya uang tagihan yang telah diterima oleh salesman dan dropping disetorkan kepada admin kasir yaitu kepada Terdakwa Rizki dan Terdakwa Rizki harus memberikan tanda terima kepada salesman dan dropping. Setelah uang tagihan diterima dan dikumpulkan oleh Terdakwa Rizki maka Terdakwa Rizki akan membuat laporan rekapitulasi dan uang tersebut disetorkan ke rekening perusahaan melalui pick up service bank (Bank Mandiri) paling lambat esok harinya. Bahwa jika terdapat kekurangan uang setoran maka Terdakwa Rizki memberitahunya kepada saksi Dewi selaku kepala koordinator admin;

Bahwa dalam melakukan tugasnya oleh Terdakwa Rizki, tidak semuanya dilakukan sebagaimana mekanisme yang telah ditentukan oleh PT. SNS, dimana untuk penyetoran uang tagihan konsumen yang telah ditagih oleh salesman dan dropping seharusnya disetorkan oleh salesman dan dropping kepada admin kasir yaitu Terdakwa Rizki atau disetorkan ke rekening perusahaan, akan tetapi Terdakwa Rizki dan saksi Dewi meminta salesman dan dropping untuk menyetorkan uang setoran tagihan tersebut sejumlah tertentu ke rekening pribadi Terdakwa Rizki dan saksi Dewi. Bahwa uang setoran tagihan dari salesman dan dropping telah dipergunakan oleh Terdakwa Rizki dan saksi Dewi untuk : 1) kepentingan pribadi dan kebutuhan sehari-hari, 2) mengganti biaya jasa transfer salesman dan dropping yang mentransferkan uang setoran tagihan ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa Rizki dan rekening Bank BRI milik saksi Dewi, 3) menutupi kekurangan uang setoran tagihan yang diberikan



oleh dropping kepada Terdakwa Rizki, dan 4) pemberian cash bon di awal kepada dropping sebelum mengantarkan barang, yang diambil langsung dari uang setoran tagihan yang disetorkan dropping pada hari itu;

Bahwa saksi Dewi yang menjabat selaku kepala koordinator admin Depo Solok dan sekaligus atasan dari Terdakwa Rizki untuk menutupi kekurangan uang setoran tagihan ke PT. SNS setiap harinya, kemudian saksi Dewi mengatur pelaporan harian Depo Solok dengan membuat laporan fiktif dengan cara menyuruh Terdakwa Rizki. Selanjutnya Terdakwa Rizki dan saksi Dewi melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dari PT. Sinar Niaga Sejahtera (SNS);

Bahwa sekira bulan Februari 2022, saksi Atmi Amir selaku Administrasi dan Control (ANC) Regional Sumatera Bagian Utara (SBU) II pada PT. SNS, melihat ada kejanggalan pada Berita Acara Pemeriksaan Kas Besar Depo Solok tanggal 02 Februari 2022 yang dilaporkan oleh saksi Dewi pada grup Whatsapp FA SBU2, bahwa uang setoran tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp.183.720.500,- (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) belum di posting Bank Mandiri, padahal setoran tanggal 31 Januari 2022 tersebut seharusnya sudah masuk ke rekening perusahaan paling lambat tanggal 02 Februari 2022, kemudian saksi Atmi Amir langsung cek rekening koran perusahaan di laptop dan menemukan bahwa uang setoran senilai Rp.183.720.500,- (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) tersebut tidak ada masuk ke rekening perusahaan. Bahwa saksi Atmi Amir mencoba meminta penjelasan kepada Terdakwa Rizki dan saksi Dewi melalui telepon, akan tetapi Terdakwa Rizki mengatakan bahwa uang setoran tersebut tidak ada sedangkan saksi Dewi berkilah dengan berbagai alasan. Bahwa tanggal 04 Februari 2022, saksi Atmi Amir dan tim yang ditugaskan oleh perusahaan melakukan pengecekan atau pengauditan dengan melakukan pemeriksaan perjalanan kas dan pemeriksaan stok barang di kendaraan melalui aplikasi dan ternyata memang ditemukan: 1) kekurangan setoran uang hasil penjualan barang PT. SNS Depo Solok tanggal 29 Januari 2022 sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan 2) uang hasil penjualan barang PT. SNS tanggal 31 Januari 2022 yang harus disetorkan sebesar Rp.141.720.500,- (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah), padahal selama periode tersebut semua toko sudah melakukan pembayaran dengan lunas dan ketika dimintakan pertanggungjawabannya kepada Terdakwa Rizki dan saksi Dewi, Terdakwa Rizki dan saksi Dewi menyatakan bahwa uang tagihan tersebut tidak ada karena sudah terpakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menutupi kekurangan setoran-setoran sebelumnya, namun Terdakwa Rizki dan saksi Dewi tidak dapat menunjukkan bukti penyetoran tersebut, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa Rizki dan saksi Dewi tersebut, PT. Sinar Niaga Sejahtera (PT. SNS) mengalami kerugian sebesar Rp.183.720.500,- (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muzaldi Ali Yazid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Cabang PT Sinar Niaga Sejahtera (PT SNS) Depo Solok yang beralamat di Jalan Nasir Sutan Pamuncak Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa PT SNS merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha distributor produk-produk yang diproduksi oleh PT Garudafood;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk menerangkan perbuatan Terdakwa dan Saksi Dewi Febriyenti yang melakukan penggelapan sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PT SNS sebagai admin kasir sejak bulan Oktober 2021, yang bertugas untuk menerima penyetoran uang hasil penjualan barang dari *salesman* dan *dropping* kemudian menyetorkannya kembali ke rekening perusahaan melalui Bank;
- Bahwa Saksi Dewi Febriyenti merupakan karyawan dari PT SNS sebagai koordinator admin sejak tahun 2015, yang bertugas mengkoordinasikan pekerjaan admin rute, admin kasir, dan admin piutang;
- Bahwa mekanisme penjualan barang di PT SNS dilakukan dengan cara *salesman* menerima orderan barang dari konsumen atau toko, kemudian *dropping* mengeluarkan barang dari gudang sesuai dengan orderan toko lalu mengantarkan ke toko dan *dropping* dapat langsung menerima

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sik



pembayaran dari toko yang status pembayarannya tunai, sedangkan *salesman* juga dapat menerima pembayaran dari toko yang status pembayarannya kredit;

- Bahwa uang hasil pembayaran dari toko harus diserahkan/disetorkan di hari yang sama oleh *salesman* dan *dropping* kepada admin kasir yaitu Terdakwa Rizki secara tunai atau boleh ditransfer langsung ke rekening PT SNS bukan ke rekening pribadi dan setelah menerima uang dan dihitung, Terdakwa harus memberikan tanda terima kepada *Salesman* dan *dropping*;
- Bahwa uang setoran yang telah diserahkan oleh *salesman* dan *dropping* kepada Terdakwa harus diinput di sistem dan uang tersebut harus disetor ke rekening perusahaan paling lambat keesokan harinya melalui *pick up service bank* (Bank Mandiri);
- Bahwa setiap harinya Terdakwa harus membuat laporan harian keuangan kemudian diperiksa oleh Saksi Dewi Febriyenti sebagai atasan langsung Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 17.40 WIB, Saksi mendapat laporan dari Saksi Eka Novrianti bahwa uang setoran tanggal 31 Januari 2022 belum ditransfer ke rekening perusahaan, kemudian Saksi langsung mengonfirmasi hal tersebut kepada Saksi Dewi melalui telepon dan Saksi Dewi mengatakan uang setoran kas besar tanggal 31 Januari 2022 tersebut sudah diantarkan ke Bank Mandiri Cabang Solok namun belum diproses oleh Bank;
- Bahwa Saksi berusaha meminta keterangan dari Saksi Dewi namun setelah berbagai macam alasan, nomor *handphone* Saksi Dewi tidak bisa lagi dihubungi;
- Bahwa pada tanggal 04 Februari 2022 dilakukan audit internal oleh Saksi Atmi Amir yang merupakan Administrasi dan Control (ANC) Regional Sumatera Bagian Utara (SBU) II PT SNS yang berkantor di Kota Padang;
- Bahwa berdasarkan pengecekan atau pengauditan dengan melakukan pemeriksaan perjalanan kas dan pemeriksaan stok barang di kendaraan melalui aplikasi dan ternyata memang ditemukan saldo kas besar yang tidak disetorkan sebesar Rp.183.720.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kekurangan setoran uang hasil penjualan barang PT SNS Depo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solok tanggal 29 Januari 2022 sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

- b. Uang hasil penjualan barang PT SNS tanggal 31 Januari 2022 yang harus disetorkan sebesar Rp.141.720.500,00 (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi Atmi Amir uang hasil penjualan barang PT SNS Depo Solok tanggal 31 Januari 2022 sudah digunakan untuk menutupi kekurangan setoran tanggal 29 Januari 2022 dan begitu seterusnya. Serta Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut atas perintah Saksi Dewi selaku atasannya;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Dewi, ada beberapa *salesman* dan *dropping* yang melakukan penyetoran uang ke rekening pribadi Saksi Dewi dan Terdakwa melalui transfer dan itu atas perintah Saksi Dewi;
- Bahwa terhadap temuan hasil audit tanggal 04 Februari 2022 tidak ada usaha pengembalian oleh Saksi Dewi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

2. **Atmi Amir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT Sinar Niaga Sejahtera (PT SNS) dengan jabatan sebagai Administrasi dan Control (ANC) Regional Sumatera Bagian Utara (SBU) II PT SNS, yang bertugas untuk melakukan kontrol administrasi terhadap Depo (cabang) PT SNS Wilayah Solok, Padang, dan Pasaman Barat dan melakukan audit ke kantor depo PT SNS Wilayah Solok, Padang, Pasaman Barat secara rutin;
- Bahwa telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Dewi Febriyenti dari sekira bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 terhadap uang hasil penjualan PT SNS Depo Solok yang beralamat kantor di Jalan Nasir Sutan Pamuncak Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi karyawan PT SNS sejak tahun 2020, dan menjadi admin kasir sejak bulan Oktober tahun 2021, yang bertugas untuk mengumpulkan, menghitung, mengecek, merapihkan, mencatat,

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sik



dan mendokumentasikan data-data transaksi keuangan, dan mengatur pengeluaran sumber dana operasional sesuai dengan SOP, membuat pengajuan dropping dan dari BCS (aplikasi milik PT SNS) ataupun diluar BCS;

- Bahwa Saksi Dewi Febriyenti merupakan karyawan PT SNS sejak tahun 2007, dan sejak tahun 2015 ditugaskan sebagai koordinator admin yang memiliki tugas untuk melakukan koordinasi admin di depo dalam rangka pengelolaan administrasi harian, inventory movement, pemeriksaan dan kontrol proses operasional internal depo, melakukan closing harian dan membuat management reporting serta membawahi admin kasir, admin rute dan admin distribusi, selanjutnya Terdakwa juga bertugas selaku internal control diantaranya: 1) memastikan fisik faktur dengan system, 2) memastikan fisik kas sesuai dengan saldo di system, 3) melakukan stock take untuk memastikan fisik persediaan sesuai dengan system (BG, GS, kendaraan);
- Bahwa atasan Terdakwa adalah Saksi Dewi Febriyenti, dan atasan Saksi Dewi Febriyenti adalah Saksi Eka Novrianti;
- Bahwa setiap harinya Terdakwa membuat laporan harian keuangan dan harus diperiksa oleh Saksi Dewi;
- Bahwa pada PT SNS terdapat kas besar dan kas kecil dimana kas besar adalah uang hasil penjualan dari toko yang disetor oleh *dropping* dan *salesman* ke kasir, sedangkan kas kecil adalah uang untuk biaya operasional (BBM, uang makan, parkir untuk *dropping* yang bertugas, dll) yang uangnya ditarik dari kas besar;
- Bahwa pada tanggal 02 Februari 2022, saksi melihat ada kejanggalan pada Berita Acara Pemeriksaan Kas Besar Depo Solok yang dilaporkan oleh Saksi Dewi pada grup *Whatsapp* FA SBU2, bahwa uang setoran tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp183.720.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) belum di posting Bank Mandiri, padahal setoran tanggal 31 Januari 2022 tersebut seharusnya sudah masuk ke rekening perusahaan paling lambat tanggal 02 Februari 2022, kemudian Saksi langsung cek rekening koran perusahaan di laptop dan menemukan bahwa uang setoran senilai Rp183.720.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) tersebut tidak ada masuk ke rekening perusahaan;
- Bahwa kemudian Saksi meminta penjelasan kepada Saksi Dewi dan



Terdakwa melalui telepon, akan tetapi Saksi Dewi berkilah dengan alasan uang terkunci di head teller office dan jaringan bermasalah, sedangkan Terdakwa mengatakan bahwa uang setoran tersebut tidak ada;

- Bahwa tanggal 04 Februari 2022, Saksi dan tim yang ditugaskan oleh perusahaan melakukan pengecekan atau pengauditan dengan melakukan pemeriksaan perjalanan kas dan pemeriksaan stok barang di kendaraan melalui aplikasi dan ternyata memang ditemukan saldo kas besar yang tidak disetorkan sebesar Rp183.720.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kekurangan setoran uang hasil penjualan barang PT. SNS Depo Solok tanggal 29 Januari 2022 sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
 - b. Uang hasil penjualan barang PT SNS tanggal 31 Januari 2022 yang harus disetorkan sebesar Rp141.720.500,00 (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa selama periode tersebut semua toko sudah melakukan pembayaran dengan lunas dan ketika dimintakan pertanggungjawabannya kepada Saksi Dewi dan Terdakwa, Saksi Dewi dan Terdakwa menyatakan bahwa uang tagihan tersebut tidak ada karena sudah terpakai untuk menutupi kekurangan setoran-setoran sebelumnya, namun Saksi Dewi dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti penyetoran tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi, uang hasil penjualan barang PT SNS Depo Solok tanggal 31 Januari 2022 sudah digunakan untuk menutupi kekurangan setoran tanggal 29 Januari 2022 dan begitu seterusnya. Serta Terdakwa menjelaskan bahwa ia melakukan hal tersebut atas perintah Saksi Dewi selaku atasannya;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Dewi, ada beberapa *salesman* dan *dropping* yang melakukan penyetoran uang ke rekening pribadi Saksi Dewi dan Terdakwa melalui transfer dan itu atas perintah Saksi Dewi;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada usaha pengembalian uang perusahaan oleh Saksi Dewi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

3. **Eka Novrianti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai



berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT Sinar Niaga Sejahtera (PT.SNS) dengan jabatan sebagai Regional Service Head (RSH) Sumatera Bagian Utara (SBU) II PT SNS, yang memiliki tugas untuk memastikan administrasi yang ada pada masing-masing Depo berjalan sesuai dengan aturan PT SNS, mengecek atau melakukan pemeriksaan internal, mengatur keuangan masing-masing depo, menerima karyawan baru dan pengembangan karir karyawan, membayar gaji karyawan, insentif karyawan, semua yang berhubungan terhadap hak karyawan, mengontrol bagian umum perusahaan, dan mengurus perizinan perusahaan;
- Bahwa telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Dewi Febriyenti dari sekira bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 terhadap uang hasil penjualan PT SNS Depo Solok yang beralamat kantor di Jalan Nasir Sutan Pamuncak Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi karyawan PT SNS sejak tahun 2020, dan menjadi admin kasir sejak bulan Oktober tahun 2021, yang bertugas untuk mengumpulkan, menghitung, mengecek, merapihkan, mencatat, dan mendokumentasikan data-data transaksi keuangan, dan mengatur pengeluaran sumber dana operasional sesuai dengan SOP, membuat pengajuan dropping dan dari BCS (aplikasi milik PT SNS) ataupun diluar BCS;
- Bahwa Saksi Dewi Febriyenti merupakan karyawan PT SNS sejak tahun 2007, dan sejak tahun 2015 ditugaskan sebagai koordinator admin yang memiliki tugas untuk melakukan koordinasi admin di depo dalam rangka pengelolaan administrasi harian, inventory movement, pemeriksaan dan kontrol proses operasional internal depo, melakukan closing harian dan membuat management reporting serta membawahi admin kasir, admin rute dan admin distribusi, selanjutnya Terdakwa juga bertugas selaku internal control diantaranya: 1) memastikan fisik faktur dengan system, 2) memastikan fisik kas sesuai dengan saldo di system, 3) melakukan stock take untuk memastikan fisik persediaan sesuai dengan system (BG, GS, kendaraan);
- Bahwa setiap harinya Terdakwa harus membuat laporan harian

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sik



keuangan dan harus diperiksa oleh Saksi Dewi sebagai atasan dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian uang setoran tanggal 31 Januari 2022 belum ditransfer ke rekening perusahaan pada tanggal 03 Februari 2022, saat Saksi Atmi Amir melapor kepada Saksi sehubungan dengan uang setoran yang belum masuk ke rekening perusahaan;
 - Bahwa tanggal 04 Februari 2022, saksi Atmi Amir dan tim yang ditugaskan oleh perusahaan melakukan pengecekan atau pengauditan dengan melakukan pemeriksaan perjalanan kas dan pemeriksaan stok barang di kendaraan melalui aplikasi dan ternyata memang ditemukan saldo kas besar yang tidak disetorkan sebesar Rp183.720.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
 - a. Kekurangan setoran uang hasil penjualan barang PT SNS Depo Solok tanggal 29 Januari 2022 sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
 - b. Uang hasil penjualan barang PT SNS tanggal 31 Januari 2022 yang harus disetorkan sebesar Rp141.720.500,00 (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa selama periode tersebut semua toko sudah melakukan pembayaran dengan lunas dan ketika dimintakan pertanggungjawabannya kepada Saksi Dewi dan Terdakwa, Saksi Dewi dan Terdakwa menyatakan bahwa uang tagihan tersebut tidak ada karena sudah terpakai untuk menutupi kekurangan setoran-setoran sebelumnya, namun Saksi Dewi dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti penyetoran tersebut;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada saksi Atmi Amir uang hasil penjualan barang PT SNS Depo Solok tanggal 31 Januari 2022 sudah digunakan untuk menutupi kekurangan setoran tanggal 29 Januari 2022 dan begitu seterusnya. Serta Terdakwa menjelaskan bahwa ia melakukan hal tersebut atas perintah Saksi Dewi selaku atasannya;
 - Bahwa tidak ada usaha pengembalian uang perusahaan oleh Saksi Dewi dan Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi uang setoran perusahaan tersebut ada yang digunakan oleh Saksi Dewi untuk kepentingan pribadi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan



tidak ada keberatan;

4. **Albert Fiyofika**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT SNS bagian *dropping* yang bertugas untuk mengantarkan orderan barang kepada konsumen, mengambil tagihan tunai dari konsumen sesuai dengan faktur dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa selaku kasir;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2022 Saksi mendatangi banyak toko untuk mengambil setoran yang seluruhnya berjumlah sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut seharusnya Saksi setorkan kepada Terdakwa atau transfer langsung ke rekening perusahaan, namun saat itu Saksi menyerahkan uangnya kepada Saksi Dewi secara tunai karena Saksi Dewi meminta dan mengatakan untuk crossing, dan Saksi hanya memercayainya saja;
- Bahwa Saksi tidak menerima tanda terima;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

5. **Devi Saprianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT SNS bagian *dropping* yang bertugas untuk mengantarkan orderan barang kepada konsumen, mengambil tagihan tunai dari konsumen sesuai dengan faktur dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa selaku kasir;
- Bahwa sekira tanggal 31 Januari 2022 Saksi menyerahkan uang setoran tagihan tunai dari konsumen sekira Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) lalu Saksi transfer ke rekening BRI milik Saksi Dewi Febriyanti
- Bahwa seharusnya uang setoran konsumen tersebut diserahkan kepada Terdakwa selaku kasir, namun Saksi Dewi Febriyanti menelepon Saksi dan meminta Saksi mengirimkan uang setoran tersebut ke rekeningnya;
- Bahwa setiap penyerahan uang setoran konsumen kepada perusahaan tidak ada diberikan tanda terima;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan



tidak ada keberatan;

6. **Syafri Mai Ridho**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT SNS bagian *dropping* yang bertugas untuk mengantarkan orderan barang kepada konsumen, mengambil tagihan tunai dari konsumen sesuai dengan faktur dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa selaku kasir;
- Bahwa sekira tanggal 31 Januari 2022 Saksi menyerahkan uang setoran tagihan tunai dari konsumen sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Saksi transfer ke rekening BRI milik Saksi Dewi Febriyanti dan sisanya Saksi serahkan kepada Terdakwa selaku kasir;
- Bahwa seharusnya uang setoran konsumen tersebut seluruhnya diserahkan kepada Terdakwa selaku kasir, namun Saksi Dewi Febriyanti menelepon Saksi dan meminta Saksi mengirimkan sebagian uang setoran tersebut ke rekeningnya;
- Bahwa setiap penyerahan uang setoran konsumen kepada perusahaan tidak ada diberikan tanda terima;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

7. **Hendri Delsa Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT SNS bagian *dropping* yang bertugas untuk mengantarkan orderan barang kepada konsumen, mengambil tagihan tunai dari konsumen sesuai dengan faktur dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa selaku kasir;
- Bahwa sekira tanggal 31 Januari 2022 Saksi menyerahkan uang setoran tagihan tunai dari konsumen sekira Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Saksi transfer ke rekening BRI milik Saksi Dewi Febriyanti dan sisanya Saksi serahkan kepada Terdakwa selaku kasir;
- Bahwa seharusnya uang setoran konsumen tersebut seluruhnya diserahkan kepada Terdakwa selaku kasir, namun Saksi Dewi Febriyanti



menelepon Saksi dan meminta Saksi mengirimkan uang setoran tersebut ke rekeningnya;

- Bahwa setiap penyerahan uang setoran konsumen kepada perusahaan tidak ada diberikan tanda terima;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

8. **Syarbaini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Dewi Febriyenti dari sekira bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 terhadap uang hasil penjualan PT SNS Depo Solok yang beralamat kantor di Jalan Nasir Sutan Pamuncak Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT SNS bagian *salesman* yang bertugas untuk menerima orderan barang dari konsumen, melakukan penagihan kepada konsumen sesuai dengan faktur, menyerahkan uang tagihan dari konsumen sesuai dengan faktur kepada Terdakwa selaku kasir;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2022 Saksi menyerahkan uang setoran tagihan tunai dari konsumen sekira Rp27.109.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus sembilan ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa selaku kasir saat Terdakwa menjemput uang tagihan dari konsumen tersebut ke tempat Saksi dan saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa atas perintah Saksi Dewi;
- Bahwa uang sejumlah Rp109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah) Saksi setorkan pada hari itu juga sekira pukul 16.00 WIB kepada Terdakwa di ruangan admin kasir PT SNS;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang setoran tagihan tunai dari konsumen kepada Saksi Dewi dan Terdakwa tersebut tidak ada dibuatkan tanda terimanya;
- Bahwa uang hasil pembayaran dari toko harus diserahkan/disetorkan di hari yang sama oleh *salesman* dan *dropping* kepada admin kasir yaitu Terdakwa secara tunai atau boleh ditransfer langsung ke rekening PT SNS bukan ke rekening pribadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;



9. **Angga Denny Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT SNS bagian *salesman* yang bertugas untuk menerima orderan barang dari konsumen, melakukan penagihan kepada konsumen sesuai dengan faktur, menyerahkan uang tagihan dari konsumen sesuai dengan faktur kepada Terdakwa selaku kasir;
- Bahwa sekira tanggal 31 Januari 2022 Saksi menyerahkan uang setoran tagihan tunai dari konsumen sekira Rp12.000.000,00 (duabelas juta rupiah) kepada Terdakwa selaku kasir;
- Bahwa setiap penyerahan uang setoran konsumen kepada perusahaan tidak ada diberikan tanda terima;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

10. **Muhammad Mursyid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT SNS bagian *salesman* yang bertugas untuk menerima orderan barang dari konsumen, melakukan penagihan kepada konsumen sesuai dengan faktur, menyerahkan uang tagihan dari konsumen sesuai dengan faktur kepada Terdakwa selaku kasir;
- Bahwa sekira tanggal 31 Januari 2022 Saksi menyerahkan uang setoran tagihan tunai dari konsumen sekira Rp27.000.000,00 (duapuluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa selaku kasir;
- Bahwa setiap penyerahan uang setoran konsumen kepada perusahaan tidak ada diberikan tanda terima;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

11. **Tri Dahlia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT Sinar Niaga Sejahtera (SNS) Depo Solok dari tahun 2009 sebagai admin gudang lalu pada tahun 2010 Saksi di angkat sebagai admin kasir sampai dengan bulan September



2021 kemudian pada bulan Oktober 2021 sebagai AR admin;

- Bahwa ketika Saksi berhenti bekerja di PT SNS, posisi admin kasir digantikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum Saksi melakukan pengunduran diri pada PT SNS sekira pada bulan Oktober 2021 pihak PT SNS melakukan pemeriksaan/audit terhadap keuangan maupun stok barang yang ada pada Depo Solok, adapun hasil pemeriksaan tersebut secara keseluruhan tidak ada temuan;
- Bahwa saat Saksi masih bekerja pada PT SNS Depo Solok, Saksi Dewi memang meminta setoran dari *salesman* dan *dropping* untuk dikirim ke rekening pribadinya dengan memberi alasan kepada para *salesman* dan *dropping* tersebut oleh karena mereka masih ada diluar kota ataupun masih dalam perjalanan namun setoran harus masuk hari itu juga;
- Bahwa menurut SOP yang berlaku di PT SNS pengiriman setoran penjualan barang tidak boleh dikirimkan melalui rekening pribadi melainkan harus langsung ke rekening perusahaan atau dengan menyetorkan langsung kepada admin kasir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Dewi pernah menggunakan uang setoran penjualan barang untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah menggunakan uang setoran sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk menambah uang pembelian mobil pribadinya dengan meminta izin kepada Saksi Dewi, namun uang tersebut akan dibayarkan/diganti oleh Terdakwa ketika menerima gaji;
- Bahwa perbuatan penggunaan uang setoran untuk kepentingan pribadi yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Dewi tersebut tidak diketahui oleh perusahaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

12. **Hendra Supardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT SNS bagian *salesman* yang bertugas untuk menerima orderan barang dari konsumen, melakukan penagihan kepada konsumen sesuai dengan faktur, menyerahkan uang tagihan dari konsumen sesuai dengan faktur kepada Terdakwa selaku kasir;



- Bahwa sekira tanggal 31 Januari 2022 Saksi menyerahkan uang setoran tagihan tunai dari konsumen sekira Rp22.000.000,00 (duapuluh dua juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Mandiri;
- Bahwa setiap penyerahan uang setoran konsumen kepada perusahaan tidak ada diberikan tanda terima;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

13. **Robi Trisko**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT SNS bagian *dropping* yang bertugas untuk mengantarkan orderan barang kepada konsumen, mengambil tagihan tunai dari konsumen sesuai dengan faktur dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa selaku kasir;
- Bahwa sekira tanggal 31 Januari 2022 Saksi menyerahkan uang setoran tagihan tunai dari konsumen sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa selaku kasir;
- Bahwa uang hasil pembayaran dari toko harus diserahkan/disetorkan dihari yang sama oleh *salesman* dan *dropping* kepada Terdakwa selaku kasir, baik secara tunai atau boleh ditransfer langsung ke rekening milik PT SNS bukan ke rekening pribadi;
- Bahwa setiap penyerahan uang setoran ke konsumen kepada perusahaan tidak ada diberikan tanda terima;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

14. **M. Fadhel Pratama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT SNS bagian *salesman* yang bertugas untuk menerima orderan barang dari konsumen, melakukan penagihan kepada konsumen sesuai dengan faktur, menyerahkan uang tagihan dari konsumen sesuai dengan faktur kepada Terdakwa selaku kasir;
- Bahwa sekira tanggal 31 Januari 2022 Saksi menyerahkan uang setoran tagihan tunai dari konsumen sekira Rp13.000.000,00 (tigabelas juta rupiah) kepada Terdakwa selaku kasir;



- Bahwa setiap penyerahan uang setoran konsumen kepada perusahaan tidak ada diberikan tanda terima;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan

15. **Dewi Febriyenti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT SNS selaku koordinator admin, yang bertugas untuk mengkoordinasi admin di depo dalam rangka pengelolaan administrasi harian, Inventory movement, pemeriksaan dan kontrol proses operational internal depo, melakukan closing harian dan membuat management reporting;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT SNS Depo Solok sejak tahun 2007, namun pada tanggal 01 Januari 2015 Saksi menjabat selaku koordinator admin Depo Solok berdasarkan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor: 0631/SK.Mutasi/HC/SNS/01/2015 tentang mutasi karyawan;
- Bahwa Saksi membawahi admin rute, admin kasir, dan admin piutang;
- Bahwa Saksi menerima gaji selaku koordinator admin Depo Solok dari PT SNS setiap bulannya lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa pada PT SNS terdapat kas besar dan kas kecil dimana kas besar adalah uang hasil penjualan dari toko yang disetor oleh *dropping* dan *salesman* ke kasir, sedangkan kas kecil adalah uang untuk biaya operasional (BBM, uang makan, parkir untuk *dropping* yang bertugas, dll) yang uangnya ditarik dari kas besar;
- Bahwa berdasarkan SOP yang berlaku, seluruh *salesman* dan *dropping* setiap harinya harus mengumpulkan uang hasil penjualan barang baik faktur tunai maupun faktur kredit dari para konsumen, lalu uang tersebut harus disetorkan secara tunai kepada Terdakwa selaku admin kasir atau mentransfer langsung ke rekening perusahaan pada hari yang sama;
- Bahwa uang untuk setoran kas besar PT SNS Depo Solok tanggal 31 Januari 2022 belum dilakukan penyetoran ke rekening bank Mandiri PT SNS yang berjumlah Rp183.720.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian:
 - a. Uang setoran dari *salesman/dropping* untuk penjualan barang pada tanggal 31 Januari 2022 sebanyak Rp141.720.500,00 (seratus empat



puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);

- b. Kekurangan uang setoran Kas besar tanggal 29 Januari 2022 sebanyak Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa yang seharusnya menyetorkan uang setoran kas besar PT SNS tersebut adalah Terdakwa selaku admin kasir Depo Solok namun atas perintah Saksi, Terdakwa tidak melakukan penyetoran pada hari tersebut karena uang telah terpakai untuk menutupi setoran hari-hari sebelumnya;
 - Bahwa kekurangan uang setoran tersebut terjadi karena terdapat *salesman* dan *dropping* yang menyetorkan uang kurang dari jumlah yang seharusnya, selain itu juga ada uang yang terpakai oleh Saksi;
 - Bahwa uang perusahaan yang telah Saksi gunakan untuk kepentingan pribadi adalah berjumlah sekira Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa uang tersebut terpakai karena *salesman* dan *dropping* Saksi minta untuk mengirimkan uang ke rekening pribadi milik Saksi, namun kemudian Saksi hanya menyetorkan sebagian dari jumlah yang ada tersebut ke Terdakwa selaku kasir, sehingga sebagian lagi Saksi gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti membayar cicilan rumah, membeli baju dan jilbab, dan sebagainya tanpa sepengetahuan PT SNS;
 - Bahwa Saksi pernah menyuruh *salesman* dan *dropping* untuk menyerahkan uang setoran mereka ke rekening BRI milik Saksi atau rekening Mandiri milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa melakukan hal tersebut karena jumlah setoran sudah sekian lama mengalami kekurangan sehingga Saksi berusaha menutupi kekurangan tersebut dengan setoran hari berikutnya, yang semakin lama jumlah kekurangan tersebut semakin meningkat;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan uang perusahaan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi menggunakan uang perusahaan sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 dengan total keseluruhan berjumlah sekira Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah), namun juga sudah ada yang Saksi ganti kepada Terdakwa selaku admin kasir dengan cara saya transfer ke rekening Bank Mandiri Terdakwa sejumlah sekira Rp43.600.000,00 (empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah),

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total keseluruhan uang milik PT SNS yang terpakai untuk kepentingan pribadi Saksi adalah berjumlah sekira Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa dalam memberikan perintah kepada *salesman* dan *dropping* untuk mengirimkan uang ke rekening pribadi Saksi, Saksi tidak memperhitungkan mengenai biaya administrasi, sehingga dipotong dari jumlah setoran namun dalam penginputan tetap dilakukan jumlah yang utuh;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Dewi telah melakukan penggelapan terhadap uang perusahaan PT SNS Depo Solok yang beralamat kantor di Jalan Nasir Sutan Pamuncak Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok sejak sekira bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT SNS sejak tahun 2019, dan sejak bulan Oktober 2021 Terdakwa diangkat menjadi admin kasir;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Admin Kasir di PT SNS Depo Solok adalah menerima uang setoran harian dari *Salesman* dan *Dropping*, kemudian menghitung uang tersebut untuk memastikan jumlah setoran yang Terdakwa terima dari *Salesman* dan *Dropping*, lalu menginput data uang setoran tersebut kedalam Program BOSNET. Setelah itu Terdakwa menyetorkan uang tersebut ke Rekening milik PT SNS Depo Kota Solok melalui Bank Mandiri;
- Bahwa Saksi mendapat gaji atau upah dari PT SNS selama menjabat sebagai Admin Kasir perbulannya sebesar Rp2.685.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Dewi yang melakukan penggelapan adalah terhadap uang setoran dari *Salesman* dan *Dropping* PT SNS Depo Solok sebesar Rp183.720.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa secara SOP yang berlaku, *Salesman* dan *Dropping* harus melakukan penyetoran uang dari konsumen kepada Terdakwa selaku admin kasir, lalu Terdakwa harus melaporkan pendapatan harian tersebut dan menyetorkan seluruh uang harian ke bank;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada praktik yang terjadi sejak Terdakwa menjadi admin kasir, uang setoran harian dari *Salesman* dan *Dropping* tersebut selalu mengalami kekurangan dari jumlah yang seharusnya sehingga Saksi Dewi memerintahkan *Salesman* dan *Dropping*, baik secara langsung atau melalui Terdakwa, untuk mengirimkan setoran harian mereka ke rekening pribadi milik Saksi Dewi ataupun milik Terdakwa agar bisa menutupi kekurangan jumlah setoran di hari sebelumnya;
- Bahwa ada berbagai macam penyebab terjadinya kekurangan setoran *Salesman* dan *Dropping* setiap harinya yang wajib Terdakwa setorkan yaitu: kurangnya setoran *Salesman* dan *Dropping*, pemberian cash bon di awal kepada *dropping* sebelum mengantarkan barang yang diambil langsung dari uang setoran yang mereka setorkan pada hari itu, biaya transfer uang dari *Salesman* dan *Dropping* ke rekening pribadi Saksi Dewi yang diambilkan dari uang setoran *Salesman* dan *Dropping* yang setor pada hari itu;
- Bahwa hal tersebut berjalan terus menerus sehingga jumlahnya menjadi bertambah, disamping itu ada biaya administrasi bank yang juga terpotong dari jumlah setoran dari *Salesman* dan *Dropping* tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Dewi tersebut tidak sesuai aturan dan tidak atas sepengetahuan perusahaan karena Terdakwa takut akan timbul permasalahan bagi Terdakwa ataupun Saksi Dewi;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan uang setoran tersebut sejumlah sekira Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan meminta izin kepada Saksi Dewi, namun uang tersebut sudah Terdakwa kembalikan;
- Bahwa Saksi Dewi juga pernah menggunakan uang perusahaan yang berasal dari uang setoran *Salesman* dan *Dropping* namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bundel Laporan Harian Keuangan Depo Solok tanggal 31 Januari 2022;
- 2) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Kas Besar Audit Internal PT. Sinar Niaga Sejahtera Cabang Solok tanggal 04 Februari 2022;
- 3) 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Audit tingkat nasional Nomor : 30/LHA-IAD/Garuda2/IX/2021, tanggal 2 Oktober 2021;
- 4) 1 (satu) rangkap laporan Audit Operasional Depo Solok tingkat regional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 November 2021;

- 5) 1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan Direksi Nomor : 0631/SK. Mutasi/HC/SNS/01/2015 tentang Mutasi Karyawan atas nama DEWI FEBRIYENTI yang dikeluarkan PT. Sinar Niaga Sejahtera (SNS) pada tanggal 01 Januari 2015;
- 6) 1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan Direksi Nomor : 2044/SK. Mutasi/HC/SNS/10/2021 tentang Mutasi Karyawan atas nama RIZKI PRATAMA yang dikeluarkan PT. Sinar Niaga Sejahtera (SNS) pada tanggal 01 Oktober 2021;
- 7) Admin Depo Kecil (class C&D) PT. Sinar Niaga Sejahtera;
- 8) 1 (satu) rangkap photocopy Standard Operating Procedure Distribution Pengiriman Produk ke Customer SOP-C2.41-0-01, tanggal Efektif 1 Maret 2016;
- 9) 1 (satu) rangkap photocopy Standard Operating Procedure Distribution Laporan Hasil Penagihan SOP-C1.2.2-0.03, tanggal Efektif bulan Agustus 2015;
- 10) 1 (satu) rangkap photocopy Standard Operating Procedure Distribution Pengeluaran Kas Besar Setor Ke Bank SOP-C1.3.1-0-01, tanggal Efektif bulan Agustus 2015;
- 11) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan No.Rek: 554701020752531, a.n. DEWI FEBRIYENTI;
- 12) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai ke tabungan Bank BTN dengan No.Rek: 10392-01-57-005771-6, a.n.ANGGA NOVRIALDY, tanggal 31 Januari 2022;
- 13) 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Bank BRI, Periode Transaksi tanggal 01 Oktober 2021 s/d 31 Oktober 2021. Dengan No.REK : 554701020752531 a.n. DEWI FEBRIYENTI;
- 14) 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Bank BRI, Periode Transaksi tanggal 01 November 2021 s/d 30 November 2021, Dengan No.REK : 554701020752531 a.n. DEWI FEBRIYENTI;
- 15) 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Bank BRI, Periode Transaksi tanggal 01 Desember 2021 s/d 31 Desember 2021. Dengan No.REK : 554701020752531 a.n. DEWI FEBRIYENTI;
- 16) 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Bank BRI, Periode Transaksi tanggal 01 Januari 2022 s/d 31 Januari 2022. Dengan No.REK : 554701020752531 a.n. DEWI FEBRIYENTI;
- 17) 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Bank BRI, Periode Transaksi tanggal

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 Februari 2022 s/d 11 Februari 2022. Dengan No.REK : 554701020752531 a.n. DEWI FEBRIYENTI;
- 18) 1 (satu) rangkap rekening koran Tab Mandiri, periode 01 Agustus 2021 s/d 07 Februari 2022 dengan No.Rek : 111-00-1145076-0, a.n. RIZKI PRATAMA;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dengan No. 022/SK/CLD/II/2022 dari MUZALDI ALI YAZID;
- 20) 3 (tiga) lembar Perincian Gaji dari bulan Desember 2021 s/d bulan Februari 2022, a.n. DEWI FEBRIYENTI dari MUZALDI ALI YAZID;
- 21) 3 (tiga) lembar Perincian Gaji dari bulan Desember 2021 s/d bulan Februari 2022, a.n. RIZKI PRATAMA dari MUZALDI ALI YAZID;
- 22) 1 (satu) bundel Laporan Harian Keuangan Depo Solok pada tanggal 29 Januari 2022;
- 23) 1 (satu) lembar bukti transfer penerima No.rek : 111-00-1145076-0, a.n. RIZKI PRATAMA senilai Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) dengan pengirim a.n HENDRA pada tanggal 31 Januari 2022;
- 24) 1 (satu) helai jilbab warna hijau;
- 25) 1 (satu) helai jilbab warna ungu tua;
- 26) 2 (dua) helai jilbab warna ungu muda;
- 27) 7 (tujuh) helai jilbab bermotif;
- 28) 1 (satu) helai rok pusket bermotif;
- 29) 1 (satu) helai baju kemeja merek Gucci bermotif bunga;
- 30) 1 (satu) helai baju kemeja merek Aboh Mode warna hijau;
- 31) 1 (satu) helai baju daster warna biru bermotif;
- 32) 1 (satu) helai baju kemeja warna kuning;
- 33) 1 (satu) helai baju kemeja warna abu-abu;
- 34) 1 (satu) helai baju kaos warna biru;
- 35) 1 (satu) helai rok warna cream;
- 36) 1 (satu) helai celana warna cokelat;
- 37) 1 (satu) helai celana levis merek 268 jeans warna biru;
- 38) 1 (satu) helai celana levis merek Up-grade warna biru;
- 39) 1 (satu) helai celana warna hitam;
- 40) 1 (satu) helai celana levis merek London girl warna cream;
- 41) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan No.Rek : 111-00-1145076-0, a.n. RIZKI PRATAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini dalam perkara dugaan tindak pidana penggelapan uang penjualan PT Sinar Niaga Sejahtera (PT SNS) Depo Solok yang beralamat di Jalan Nasir Sutan Pamuncak Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa PT SNS merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha distributor produk-produk yang diproduksi oleh PT Garudafood;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT SNS selaku admin kasir yang memiliki tugas untuk mengumpulkan, menghitung, mengecek, merapihkan, mencatat, dan mendokumentasikan data-data transaksi keuangan, dan mengatur pengeluaran sumber dana operasional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta membuat pengajuan dropping.
- Bahwa Saksi Dewi Febriyenti bekerja selaku kepala admin koordinator yaitu melakukan koordinasi admin di depo dalam rangka pengelolaan administrasi harian, *inventory movement*, pemeriksaan dan kontrol proses operasional internal depo, melakukan closing harian dan membuat *management reporting* serta membawahi admin kasir, admin rute dan admin distribusi, selanjutnya Terdakwa juga bertugas selaku internal control diantaranya : 1) memastikan fisik faktur dengan sistem, 2) memastikan fisik kas sesuai dengan saldo di sistem, 3) melakukan *stock take* untuk memastikan fisik persediaan sesuai dengan system (BG, GS, kendaraan);
- Bahwa Terdakwa menerima upah atau gaji setiap bulannya dari PT SNS sejumlah Rp2.685.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa penjualan barang-barang dari PT SNS dilakukan dengan cara terlebih dahulu *Salesman* menerima orderan barang dari konsumen, lalu melakukan penagihan kepada konsumen sesuai dengan faktur dan kemudian menyerahkan uang setoran tagihan dari konsumen sesuai dengan faktur tersebut kepada admin kasir PT SNS yaitu Terdakwa, atau disetorkan langsung ke rekening perusahaan;
- Bahwa bagian *dropping* memiliki tugas untuk mengantarkan orderan barang kepada konsumen juga dapat mengambil tagihan tunai dari konsumen sesuai dengan faktur dan kemudian menyerahkan uang setoran tagihan tunai dari konsumen sesuai dengan faktur tersebut kepada admin kasir PT SNS yaitu Terdakwa atau disetorkan langsung ke rekening perusahaan;
- Bahwa selanjutnya setelah *salesman* dan *dropping* menyerahkan uang tersebut kepada admin kasir atau Terdakwa, maka Terdakwa akan membuat laporan rekapitulasi pendapatan harian dan uang tersebut disetorkan ke

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sik



rekening perusahaan melalui *pick up service bank* (Bank Mandiri) paling lambat esok harinya. Bahwa jika terdapat kekurangan uang setoran maka Terdakwa Rizki memberitahukannya kepada Saksi Dewi selaku atasan Terdakwa yaitu koordinator admin;

- Bahwa sekira bulan Februari 2022, Saksi Atmi Amir selaku Administrasi dan Control (ANC) Regional Sumatera Bagian Utara (SBU) II pada PT SNS, melihat ada kejanggalan pada Berita Acara Pemeriksaan Kas Besar Depo Solok tanggal 02 Februari 2022 yang dilaporkan oleh Saksi Dewi pada grup *Whatsapp* FA SBU2, bahwa uang setoran tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp183.720.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) belum di posting Bank Mandiri, padahal setoran tanggal 31 Januari 2022 tersebut seharusnya sudah masuk ke rekening perusahaan paling lambat tanggal 02 Februari 2022, kemudian Saksi Atmi Amir langsung melakukan pengecekan rekening koran perusahaan dan diketahui bahwa uang setoran senilai Rp183.720.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) tersebut tidak ada masuk ke rekening perusahaan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Februari 2022, Saksi Atmi Amir dan tim yang ditugaskan oleh perusahaan melakukan pengecekan atau pengauditan dengan melakukan pemeriksaan perjalanan kas dan pemeriksaan stok barang di kendaraan melalui aplikasi dan ditemukan: 1) kekurangan setoran uang hasil penjualan barang PT SNS Depo Solok tanggal 29 Januari 2022 sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dan 2) uang hasil penjualan barang PT SNS tanggal 31 Januari 2022 yang harus disetorkan sebesar Rp141.720.500,00 (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Dewi diketahui bahwa telah terjadi praktik ketika *salesman* dan *dropping* menyetorkan uang tagihan konsumen, yang seharusnya disetorkan kepada admin kasir yaitu Terdakwa atau disetorkan ke rekening perusahaan, akan tetapi Terdakwa dan Saksi Dewi meminta *salesman* dan *dropping* untuk menyetorkan uang setoran tagihan tersebut sejumlah ke rekening pribadi Saksi Dewi atau Terdakwa;
- Bahwa uang setoran tagihan dari *salesman* dan *dropping* telah digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Dewi untuk: 1) menutupi kekurangan uang setoran tagihan yang diberikan oleh *dropping* kepada Terdakwa, 2) pemberian kasbon di awal kepada *dropping* sebelum mengantarkan barang, yang



diambil langsung dari uang setoran tagihan yang disetorkan *dropping* pada hari itu, 3) mengganti biaya jasa transfer salesman dan *dropping* yang mentransferkan uang setoran tagihan ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dan rekening Bank BRI milik Saksi Dewi, dan 4) kepentingan pribadi dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan Saksi Dewi;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang perusahaan sejumlah sekira Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun sudah dikembalikan;
- Bahwa Saksi Dewi menggunakan uang perusahaan sejumlah sekira Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) namun yang belum dikembalikan adalah sekira sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 *juncto* Pasal 55 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Dipidana sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*barang siapa*”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dapat tidaknya subjek hukum dipidana, harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban dimana dalam menentukan



pertanggungjawaban haruslah memperhatikan keadaan jiwa dan psikologinya, sehingga untuk seseorang dimintakan pertanggungjawaban adalah jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibatnya;

Menimbang, bahwa “barang siapa” adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda dan pemaaf;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Rizki Pratama panggilan Rizki yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga Terdakwa Rizki Pratama panggilan Rizki dalam perkara ini adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur “*barang siapa*” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah diartikan sebagai adanya sikap batin dengan menghendaki dan mengetahui untuk melakukan suatu perbuatan, serta dalam kesengajaan tersebut dapatlah diketahui dengan adanya kemauan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang diberikan oleh norma kepatutan, hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika dikaitkan dengan perbuatan memiliki dalam unsur pasal ini, berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut atau bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menimbulkan hubungan kebendaan atas suatu benda, baik itu menguasai sendiri secara nyata seolah dia pemiliknya, termasuk pula melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, menggadaikan, menghadiahkan, menukarkan barang dan perbuatan lainnya terhadap barang tersebut yang selayaknya dilakukan oleh seorang pemilik. Yang dimaksud barang sesuatu adalah segala sesuatu baik yang berwujud ataupun tidak berwujud, bernilai ekonomi maupun tidak bernilai ekonomi namun memiliki nilai dan berharga bagi pemiliknya, yang dalam perkara ini pengertian barang mencakup pula berupa uang, sedangkan yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yaitu barang tersebut baik sebagian ataupun seluruhnya bukanlah milik Terdakwa dan atas barang itu baik sebagian ataupun seluruhnya terdapat hak orang lain sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 2044/SK. Mutasi/HC/SNS/10/2021 tentang Mutasi Karyawan atas nama RIZKI PRATAMA tanggal 01 Oktober 2021, Terdakwa telah diberi kepercayaan oleh PT SNS untuk menjadi admin kasir PT SNS yang beralamat di Jalan Nasir Sutan Pamuncak Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok. Terdakwa memiliki tugas untuk menerima uang setoran harian dari *salesman* dan *dropping*, kemudian menghitung uang tersebut untuk memastikan jumlah setoran yang diterima dari *salesman* dan *dropping* telah sesuai, lalu menginput data uang setoran tersebut kedalam Program BOSNET. Setelah itu Terdakwa menyetorkan uang tersebut ke rekening milik PT Depo Kota Solok melalui Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 Februari 2022, saat Saksi Atmi Amir memeriksa laporan keuangan harian dari PT SNS Depo Solok, ditemukan bahwa setoran untuk tanggal 31 Januari 2022 yang seluruhnya berjumlah Rp183.720.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) tidak masuk ke rekening perusahaan. Kemudian Saksi Atmi Amir menghubungi Terdakwa dan Saksi Dewi untuk mengonfirmasi hal tersebut, dikatakan oleh Terdakwa dan Saksi Dewi bahwa setoran tanggal 31 Januari 2022 tersebut memang belum disetorkan uangnya karena uang telah terpakai untuk menutupi kekurangan jumlah setoran pada hari-hari sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SOP yang berlaku di perusahaan, *salesman* dan *dropping* harus menyetorkan uang setoran setiap harinya kepada Terdakwa ataupun ke rekening milik PT SNS, lalu Terdakwa membuat laporan hariannya dan kemudian mengirimkan uang setoran tersebut ke rekening PT SNS melalui *pick up service* bank. Namun, sejak bulan Oktober 2021 hingga bulan Februari 2022, beberapa kali Saksi Dewi memerintahkan Terdakwa maupun langsung kepada masing-masing *salesman* dan *dropping* untuk

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan uang setoran ke rekening pribadi milik Saksi Dewi ataupun rekening Terdakwa, dengan alasan untuk mengejar kesesuaian jumlah setoran hari sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, terjadinya kekurangan jumlah setoran tersebut terjadi oleh karena terus menerus diperlukan untuk menutupi kekurangan uang setoran tagihan yang diberikan oleh *dropping* kepada Terdakwa, pemberian kasbon di awal kepada *dropping* sebelum mengantarkan barang yang diambil langsung dari uang setoran tagihan yang disetorkan *dropping* pada hari itu, mengganti biaya jasa transfer salesman dan *dropping* yang mentransferkan uang setoran tagihan ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dan rekening Bank BRI milik Saksi Dewi, dan kepentingan pribadi dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan Saksi Dewi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tugas dan kewajibannya namun justru melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hal tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam keadaan yang sadar akan akibat dari perbuatannya tersebut sebagaimana yang dimaksudkan oleh unsur dengan sengaja dan melawan hukum pada pasal ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa Terdakwa menguasai uang tersebut bukan karena kejahatan melainkan karena sudah menjadi tugas Terdakwa sebagai pekerja yang diberi gaji atau upah oleh PT SNS Depo Solok, Terdakwa diberikan kewenangan untuk menguasai uang setoran harian tersebut dengan tujuan selanjutnya melakukan pelaporan dan penyetoran kepada rekening bank milik PT SNS Depo Solok;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan uang yang berada pada penguasaannya tersebut kepada PT SNS dan justru menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi dapat disimpulkan sebagai perbuatan memiliki;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*"

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT SNS Depo Solok sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019, dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 2044/SK. Mutasi/HC/SNS/10/2021 tentang Mutasi Karyawan atas nama RIZKI PRATAMA tanggal 01 Oktober 2021, Terdakwa diberi kepercayaan untuk menjadi admin kasir PT SNS Depo Solok, dan dari hubungan Terdakwa dengan PT SNS Depo Solok tersebut, Terdakwa menerima gaji setiap bulannya sejumlah Rp2.685.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai uang PT SNS Depo Solok yang merupakan hasil penjualan barang PT SNS Depo Solok kepada konsumen setiap harinya;

Menimbang, bahwa penguasaan uang tersebut oleh Terdakwa disebabkan karena terdapat hubungan pekerjaan antara Terdakwa dengan PT SNS dan Terdakwa digaji atau diupah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja*" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "*Dipidana sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*"

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, atas perintah Saksi Dewi, Terdakwa telah meminta para *salesman* dan *dropping* untuk mengirimkan uang setoran harian ke rekening pribadi milik Saksi Dewi ataupun rekening pribadi milik Terdakwa, yang mana seharusnya setoran tersebut diserahkan secara tunai kepada Terdakwa selaku admin kasir ataupun transfer ke rekening milik PT SNS. Namun uang setoran tersebut tidak seluruhnya disetorkan ke rekening PT SNS melainkan ada yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Dewi untuk kepentingan pribadinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dipidana sebagai mereka yang melakukan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 *juncto* Pasal 55 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon untuk dihukum ringan-ringannya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pidanaannya itu bukanlah suatu pembalasan, akan tetapi lebih mengutamakan pembinaan dan pendidikan bagi Terdakwa pada khususnya agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan pendidikan pula bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bundel Laporan Harian Keuangan Depo Solok tanggal 31 Januari 2022;
- 2) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Kas Besar Audit Internal PT. Sinar Niaga Sejahtera Cabang Solok tanggal 04 Februari 2022;
- 3) 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Audit tingkat nasional Nomor : 30/LHA-IAD/Garuda2/IX/2021, tanggal 2 Oktober 2021;
- 4) 1 (satu) rangkap laporan Audit Operasional Depo Solok tingkat regional tanggal 02 November 2021;
- 5) 1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan Direksi Nomor : 0631/SK. Mutasi/HC/SNS/01/2015 tentang Mutasi Karyawan atas nama DEWI FEBRIYENTI yang dikeluarkan PT. Sinar Niaga Sejahtera (SNS) pada tanggal 01 Januari 2015;
- 6) 1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan Direksi Nomor : 2044/SK. Mutasi/HC/SNS/10/2021 tentang Mutasi Karyawan atas nama RIZKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA yang dikeluarkan PT. Sinar Niaga Sejahtera (SNS) pada tanggal 01 Oktober 2021;

- 7) Admin Depo Kecil (class C&D) PT. Sinar Niaga Sejahtera;
- 8) 1 (satu) rangkap photocopy Standard Operating Procedure Distribution Pengiriman Produk ke Customer SOP-C2.41-0-01, tanggal Efektif 1 Maret 2016;
- 9) 1 (satu) rangkap photocopy Standard Operating Procedure Distribution Laporan Hasil Penagihan SOP-C1.2.2-0.03, tanggal Efektif bulan Agustus 2015;
- 10) 1 (satu) rangkap photocopy Standard Operating Procedure Distribution Pengeluaran Kas Besar Setor Ke Bank SOP-C1.3.1-0-01, tanggal Efektif bulan Agustus 2015;

yang telah disita dari Saksi Muzaldi Ali Yazid maka dikembalikan kepada Saksi Muzaldi Ali Yazid;

- 11) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan No.Rek: 554701020752531, a.n. DEWI FEBRIYENTI;

yang telah disita dari Saksi Dewi Febriyenti panggilan Dewi maka dikembalikan kepada Saksi Dewi Febriyenti panggilan Dewi;

- 12) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai ke tabungan Bank BTN dengan No.Rek: 10392-01-57-005771-6, a.n.ANGGA NOVRIALDY, tanggal 31 Januari 2022;

- 13) 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Bank BRI, Periode Transaksi tanggal 01 Oktober 2021 s/d 31 Oktober 2021. Dengan No.REK : 554701020752531 a.n. DEWI FEBRIYENTI;

- 14) 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Bank BRI, Periode Transaksi tanggal 01 November 2021 s/d 30 November 2021, Dengan No.REK : 554701020752531 a.n. DEWI FEBRIYENTI;

- 15) 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Bank BRI, Periode Transaksi tanggal 01 Desember 2021 s/d 31 Desember 2021. Dengan No.REK : 554701020752531 a.n. DEWI FEBRIYENTI;

- 16) 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Bank BRI, Periode Transaksi tanggal 01 Januari 2022 s/d 31 Januari 2022. Dengan No.REK : 554701020752531 a.n. DEWI FEBRIYENTI;

- 17) 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Bank BRI, Periode Transaksi tanggal 01 Februari 2022 s/d 11 Februari 2022. Dengan No.REK : 554701020752531 a.n. DEWI FEBRIYENTI;

- 18) 1 (satu) rangkap rekening koran Tab Mandiri, periode 01 Agustus 2021 s/d

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Februari 2022 dengan No.Rek : 111-00-1145076-0, a.n. RIZKI PRATAMA;

19) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dengan No. 022/SK/CLD/II/2022 dari MUZALDI ALI YAZID;

20) 3 (tiga) lembar Perincian Gaji dari bulan Desember 2021 s/d bulan Februari 2022, a.n. DEWI FEBRIYENTI dari MUZALDI ALI YAZID;

21) 3 (tiga) lembar Perincian Gaji dari bulan Desember 2021 s/d bulan Februari 2022, a.n. RIZKI PRATAMA dari MUZALDI ALI YAZID;

22) 1 (satu) bundel Laporan Harian Keuangan Depo Solok pada tanggal 29 Januari 2022;

23) 1 (satu) lembar bukti transfer penerima No.rek : 111-00-1145076-0, a.n. RIZKI PRATAMA senilai Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) dengan pengirim a.n HENDRA pada tanggal 31 Januari 2022;

yang telah disita dari Saksi Muzaldi Ali Yazid, yang mana barang bukti tersebut diatas berupa Salinan, maka perlu ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

24) 1 (satu) helai jilbab warna hijau;

25) 1 (satu) helai jilbab warna ungu tua;

26) 2 (dua) helai jilbab warna ungu muda;

27) 7 (tujuh) helai jilbab bermotif;

28) 1 (satu) helai rok pusket bermotif;

29) 1 (satu) helai baju kemeja merek Gucci bermotif bunga;

30) 1 (satu) helai baju kemeja merek Aboh Mode warna hijau;

31) 1 (satu) helai baju daster warna biru bermotif;

32) 1 (satu) helai baju kemeja warna kuning;

33) 1 (satu) helai baju kemeja warna abu-abu;

34) 1 (satu) helai baju kaos warna biru;

35) 1 (satu) helai rok warna cream;

36) 1 (satu) helai celana warna cokelat;

37) 1 (satu) helai celana levis merek 268 jeans warna biru;

38) 1 (satu) helai celana levis merek Up-grade warna biru;

39) 1 (satu) helai celana warna hitam;

40) 1 (satu) helai celana levis merek London girl warna cream;

yang merupakan hasil kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

41) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan No.Rek : 111-00-1145076-0, a.n. RIZKI PRATAMA;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa Rizki Pratama panggilan Rizki, maka dikembalikan kepada Terdakwa Rizki Pratama panggilan Rizki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 *juncto* Pasal 55 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKI PRATAMA** panggilan **RIZKI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Turut serta melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja***" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Laporan Harian Keuangan Depo Solok tanggal 31 Januari 2022;
 - 2) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Kas Besar Audit Internal PT. Sinar Niaga Sejahtera Cabang Solok tanggal 04 Februari 2022;
 - 3) 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Audit tingkat nasional Nomor: 30/LHA-IAD/Garuda2/IX/2021, tanggal 2 Oktober 2021;
 - 4) 1 (satu) rangkap laporan Audit Operasional Depo Solok tingkat regional

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 November 2021;

- 5) 1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan Direksi Nomor: 0631/SK. Mutasi/HC/SNS/01/2015 tentang Mutasi Karyawan atas nama DEWI FEBRIYENTI yang dikeluarkan PT. Sinar Niaga Sejahtera (SNS) pada tanggal 01 Januari 2015;
- 6) 1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan Direksi Nomor: 2044/SK. Mutasi/HC/SNS/10/2021 tentang Mutasi Karyawan atas nama RIZKI PRATAMA yang dikeluarkan PT. Sinar Niaga Sejahtera (SNS) pada tanggal 01 Oktober 2021;
- 7) Admin Depo Kecil (class C&D) PT. Sinar Niaga Sejahtera;
- 8) 1 (satu) rangkap photocopy Standard Operating Procedure Distribution Pengiriman Produk ke Customer SOP-C2.41-0-01, tanggal Efektif 1 Maret 2016;
- 9) 1 (satu) rangkap photocopy Standard Operating Procedure Distribution Laporan Hasil Penagihan SOP-C1.2.2-0.03, tanggal Efektif bulan Agustus 2015;
- 10) 1 (satu) rangkap photocopy Standard Operating Procedure Distribution Pengeluaran Kas Besar Setor Ke Bank SOP-C1.3.1-0-01, tanggal Efektif bulan Agustus 2015;

Dikembalikan kepada Saksi Muzaldi Ali Yazid;

- 11) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan No. Rek: 554701020752531, a.n. DEWI FEBRIYENTI;

Dikembalikan kepada Saksi Dewi Febriyenti panggilan Dewi;

- 12) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai ke tabungan Bank BTN dengan No. Rek: 10392-01-57-005771-6, a.n. ANGGA NOVRIALDY, tanggal 31 Januari 2022;
- 13) 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Bank BRI, Periode Transaksi tanggal 01 Oktober 2021 s/d 31 Oktober 2021. Dengan No. REK: 554701020752531 a.n. DEWI FEBRIYENTI;
- 14) 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Bank BRI, Periode Transaksi tanggal 01 November 2021 s/d 30 November 2021, Dengan No. REK: 554701020752531 a.n. DEWI FEBRIYENTI;
- 15) 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Bank BRI, Periode Transaksi tanggal 01 Desember 2021 s/d 31 Desember 2021. Dengan No. REK: 554701020752531 a.n. DEWI FEBRIYENTI;
- 16) 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Bank BRI, Periode Transaksi

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Januari 2022 s/d 31 Januari 2022. Dengan No. REK:
554701020752531 a.n. DEWI FEBRIYENTI;

- 17) 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Bank BRI, Periode Transaksi tanggal 01 Februari 2022 s/d 11 Februari 2022. Dengan No. REK: 554701020752531 a.n. DEWI FEBRIYENTI;
- 18) 1 (satu) rangkap rekening koran Tab Mandiri, periode 01 Agustus 2021 s/d 07 Februari 2022 dengan No. Rek: 111-00-1145076-0, a.n. RIZKI PRATAMA;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dengan No. 022/SK/CLD/II/2022 dari MUZALDI ALI YAZID;
- 20) 3 (tiga) lembar Perincian Gaji dari bulan Desember 2021 s/d bulan Februari 2022, a.n. DEWI FEBRIYENTI dari MUZALDI ALI YAZID;
- 21) 3 (tiga) lembar Perincian Gaji dari bulan Desember 2021 s/d bulan Februari 2022, a.n. RIZKI PRATAMA dari MUZALDI ALI YAZID;
- 22) 1 (satu) bundel Laporan Harian Keuangan Depo Solok pada tanggal 29 Januari 2022;
- 23) 1 (satu) lembar bukti transfer penerima No. rek : 111-00-1145076-0, a.n. RIZKI PRATAMA senilai Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) dengan pengirim a.n HENDRA pada tanggal 31 Januari 2022;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 24) 1 (satu) helai jilbab warna hijau;
- 25) 1 (satu) helai jilbab warna ungu tua;
- 26) 2 (dua) helai jilbab warna ungu muda;
- 27) 7 (tujuh) helai jilbab bermotif;
- 28) 1 (satu) helai rok pusket bermotif;
- 29) 1 (satu) helai baju kemeja merek Gucci bermotif bunga;
- 30) 1 (satu) helai baju kemeja merek Aboh Mode warna hijau;
- 31) 1 (satu) helai baju daster warna biru bermotif;
- 32) 1 (satu) helai baju kemeja warna kuning;
- 33) 1 (satu) helai baju kemeja warna abu-abu;
- 34) 1 (satu) helai baju kaos warna biru;
- 35) 1 (satu) helai rok warna cream;
- 36) 1 (satu) helai celana warna cokelat;
- 37) 1 (satu) helai celana levis merek 268 jeans warna biru;
- 38) 1 (satu) helai celana levis merek Up-grade warna biru;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39) 1 (satu) helai celana warna hitam;

40) 1 (satu) helai celana levis merek London girl warna cream;

Dirampas untuk dimusnahkan;

41) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan No. Rek: 111-00-1145076-0, a.n. RIZKI PRATAMA;

Dikembalikan kepada Terdakwa Rizki Pratama panggilan Rizki;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, oleh kami, Ramlah Mutiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adri, S.H., Puteri Hardianty, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yustika Rini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Essa Tri Larasakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adri, S.H.

Ramlah Mutiah, S.H., M.H.

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Yustika Rini

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sik